



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai

SURAT EDARAN

NOMOR: 100.3.4.2 /372/ BKPSDM

TENTANG

TINDAK LANJUT STATUS TENAGA NON ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Bahwa dengan telah selesainya proses seleksi dan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 634 Tahun 2024 tentang Kriteria Pelamar pada Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi Tenaga Non-ASN yang Terdaftar dalam Pangkalan Data BKN Tahun Anggaran 2024;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2025 tentang Kriteria Pelamar Tambahan pada Seleksi PPPK bagi Non- ASN yang terdaftar dalam Pangkalan Data BKN dan Mekanisme Pengolahan Nilai Hasil Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024;
5. Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu;
6. Surat Pelaksana Harian (Plh.) Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.1/664/Keuda tanggal 14 Februari 2025 tentang Penjelasan terhadap Penganggaran Gaji bagi PPPK Paruh Waktu

serta untuk memberikan pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti status tenaga non ASN yang masih bekerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Perangkat Daerah masih dapat memproses pembayaran gaji tenaga non ASN sampai dengan bulan Juni 2025 yang dibayarkan pada bulan Juli 2025.

2. Kepala Perangkat Daerah agar segera melakukan pemutusan kontrak kerja tenaga non ASN terhitung mulai 1 Juli 2025.
3. Tenaga non ASN yang dilakukan pemutusan kontrak kerjanya sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah tenaga non ASN yang telah mengikuti seluruh rangkaian proses seleksi PPPK Tahap I namun dinyatakan tidak lulus (R2/R3), sementara tenaga non ASN yang telah mengikuti seleksi tahap II dan tidak lolos seleksi akan diproses pemutusan kontrak setelah seluruh tahapan seleksi PPPK Tahap II selesai.
4. Tenaga Non ASN yang dilakukan pemutusan kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 3 akan dipertimbangkan untuk diangkat sebagai PPPK Paruh Waktu. Oleh sebab itu Kepala Perangkat Daerah agar segera mengusulkan kebutuhan jabatan PPPK Paruh Waktu kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM Kepulauan Mentawai untuk selanjutnya dilakukan pengurusan persetujuan dan penetapan kebutuhan sesuai kemampuan Keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Tenaga Non ASN yang diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 adalah Tenaga Non ASN yang terdaftar pada Pangkalan Data BKN dan telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK Tahun 2024.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk dapat menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Tuapejat pada
tanggal 26 Juni 2025

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



RINTO WARDANA